

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 31-01-02-25/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024**

Para Pihak

Pemohon : Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. H. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
2. Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum**

1. Objek Permohonan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan Dapil Minahasa Selatan 3 a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;.

2. ISI/ POKOK PERMOHONAN :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU ini dikarenakan adanya pelanggaran Pemilu yang merugikan hasil perolehan suara Pemohon Khususnya Dapil 3 Minahasa Selatan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir menurut Pemohon dan Termohon yang terjadi di Desa Pinaesaan, Desa Sion, Desa Raraatean, Desa Karowa, Desa Tompaso Baru I dan Desa Torout di Kecamatan Tompaso Baru, yaitu:

TPS 004 Desa Pinaesaan (Bukti P-4.1 dan Bukti P-4.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	80	Laki-laki	73	7
2.	Perempuan	99	Perempuan	68	31
Jumlah		179	Jumlah	141	38

TPS 005 Desa Pinaesaan (Bukti P-5.1 dan Bukti P-5.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	61	Laki-laki	59	2
2.	Perempuan	80	Perempuan	77	3
Jumlah		141	Jumlah	136	5

TPS 003 Desa Sion (Bukti P-6.1 dan Bukti P-6.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	84	Laki-laki	93	-9
2.	Perempuan	94	Perempuan	80	14
Jumlah		178	Jumlah	173	5

TPS 004 Desa Sion (Bukti P-7.1 dan Bukti P-7.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	97	Laki-laki	95	2
2.	Perempuan	98	Perempuan	96	2

Jumlah	195	Jumlah	191	4
--------	-----	--------	-----	---

TPS 002 Desa Raraatean (Bukti P-8)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	116	Laki-laki	114	2
2.	Perempuan	112	Perempuan	112	0
	Jumlah	228	Jumlah	226	2

TPS 003 Desa Karowa (Bukti P-9.1 dan Bukti P-9.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	77	Laki-laki	75	2
2.	Perempuan	76	Perempuan	69	7
	Jumlah	153	Jumlah	144	9

TPS 001 Desa Tompaso Baru I (Bukti P-10.1 dan Bukti P-10.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	100	Laki-laki	68	32
2.	Perempuan	86	Perempuan	53	33
	Jumlah	186	Jumlah	121	65

TPS 001 Desa Torout (Bukti P-11.1 dan Bukti P-11.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	94	Laki-laki	94	0
2.	Perempuan	88	Perempuan	87	1
	Jumlah	182	Jumlah	181	1

TPS 006 Desa Torout (Bukti P-12.1 dan Bukti P-12.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	85	Laki-laki	84	1
2.	Perempuan	83	Perempuan	82	1

Jumlah	168	Jumlah	166	2
--------	-----	--------	-----	---

2. Bahwa Kejadian berada di rumah Pj. Hukum Tua Desa Tambelang Kecamatan Maesaan, Bpk. Yanny Feki Mumu, S.Pd (Kepala Desa Tambelang) pada tanggal 2 Desember 2023, 6 Januari 2024, 29 Januari 2024, 3 Februari 2024, dan 10 Februari 2024 terdapat bukti Rekaman percakapan, antara Pj. Kepala desa, perangkat desa, serta anggota dewan Partai PDIP an. Jonly Ombeng. Atas pengarahan dari Pj. Ketua Dewan DPRD Kab. Minahasa Selatan dalam hal ini Bpk. Steven Lumowa. Untuk memenangkan PDIP dengan Segala cara. Termasuk mengambil suara dari Partai Gerindra sebagaimana Bukti Rekaman Audio (**Bukti P-13**);
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Jam 05.30 Wita di Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, atas perintah dari Pj. Hukum Tua (Kepala Desa), mengarahkan seluruh perangkat Desa Tambelang untuk menjalankan amplop uang sebesar Rp. 150.000,- kepada masyarakat Desa Tambelang dan mengarahkan untuk memilih calon dari partai PDIP yaitu Bpk. Jhonly Ombeng, No urut 5 dan Bpk. Steven Lumowa, No Urut 1 sebagaimana Bukti Foto (**Bukti P-14**);
4. Bahwa di TPS 003 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra;
5. Bahwa di TPS 004 Desa Mokobang, Kecamatan Modoinding terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-15.1** dan **Bukti P-15.2**);
6. Bahwa di TPS 001 Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-16.1** dan **Bukti P-16.2**);

7. Bahwa di TPS 001 Desa Linelean, Kecamatan Modoinding Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A- Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-17.1 dan Bukti P-17.2**)
8. Bahwa di TPS 001 Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A- Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
9. Bahwa di TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A- Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
10. Bahwa TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A- Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
11. Bahwa di TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A- Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
12. Bahwa di TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A- Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
13. Bahwa di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di

dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A- Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;

14. Bahwa di TPS 002 Desa Raratean Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan **hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A- Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
15. Bahwa di TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A- Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
16. Bahwa di TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
17. Bahwa di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru terdapat Bukti Daftar DPK yang tidak memiliki NIK sebagaimana dalam bukti foto (**Bukti P-18**);
18. Bahwa di TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan terdapat pemilih yang mempunyai KTP luar daerah Sulawesi Utara bernama Rendi Maliku dengan NIK. 7171073101950005, alamat Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara diberikan hak Pilih, oleh KPPS 003 Desa Tumani dan diberikan 3 surat suara. Dan saksi partai sudah membuat keberatan. Tapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA serta CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2024;
(Bukti P-19.1, Bukti P-19.2 dan Bukti P-19.3)
19. Bahwa di TPS 002 Desa Lindangan Kecamatan Tompaso Baru, adanya bukti video pengakuan saksi Partai Gerindra yang di ancam oleh Pj. Kepala

Desa, dengan pernyataan akan dikeluarkan dari bantuan pemerintah (BLT).
Disaksikan oleh KPPS TPS 002 (**Bukti P-20**).

Bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan oleh **PEMOHON** diatas telah terjadi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu yang mengakibatkan hasil perolehan suara berubah dan berbeda antara C Hasil dengan D. Hasil Kecamatan sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara **PEMOHON** hilang yang mengakibatkan kerugian bagi **PEMOHON**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Pemilihan umum atau pemungutan suara di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3;
2. Bahwa Pemilihan Umum atau Pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di beberapa TPS yang berada dalam lingkungan Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa setelah adanya pengumuman Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Form MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH) dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 (MODEL C. HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN/KOTA) Dapil Minahasa Selatan 3, yaitu diantaranya:
 - a. TPS 003 Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. TPS 004 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. TPS 005 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. TPS 006 Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. TPS 003 Desa Karowa, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - f. TPS 003 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

- g. TPS 004 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - h. TPS 001 Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - i. TPS 001 Desa Linelean, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - j. TPS 001 Desa Tompaso Baru I, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Form MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH) dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 (MODEL C. HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN/KOTA) Dapil Minahasa Selatan 3 di atas, **PEMOHON** sangat dirugikan yang berakibat tidak mendapatkan Kursi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Dapil Minahasa Selatan 3;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu menentukan asas dalam melaksanakan Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:
- “Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip:
- a. Mandiri
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. **Tertib**
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Akuntabel;
 - i. Efektif; dan
 - j. Efisien.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan tugas KPPS sebagai berikut: KPPS bertugas:
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan telah terbukti bahwa Ketua KPPS tidak memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu karena tidak jujur dan tidak

tertib dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Minahasa Selatan Dapil Minahasa Selatan 3, dikarenakan tidak memastikan kebenaran jumlah antara Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Form MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH) dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 (MODEL C. HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN/KOTA) Dapil Minahasa Selatan 3 sebelum diserahkan kepada tingkat Kecamatan pada saat serah terima, sehingga terjadi perbedaan jumlah Daftar Pemilih yang hadir didalam Salinan Daftar Hadir, khusus di:

- a. Kecamatan Tompaso Baru yaitu di TPS 004 dan TPS 005 Desa Pinaesaan, TPS 003 dan TPS 004 Desa Sion, TPS 002 Desa Raraatean, TPS 003 Desa Karowa, TPS 001 Desa Tompaso Baru I, TPS 001 dan TPS 006 Desa Torout, dan TPS 002 Desa Lindangan;
 - b. Kecamatan Modoinding yaitu di TPS 004 Desa Mokobang, TPS 001 Desa Kakenturan, TPS 001 Desa Linelean;
 - c. Kecamatan Maesaan yaitu di TPS 003 Desa Tumani.
8. Bahwa dengan adanya Kejadian yang telah diuraikan di atas, **PEMOHON** atas nama Benlihard CH. Kasenda sebagai PELAPOR telah melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dengan Terlapor I atas nama Viktor Tarumampen sebagai Ketua KPPS beserta anggota KPPS 004 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, Terlapor II atas nama Nicky D. Onibala Ketua KPPS beserta anggota KPPS TPS 001 Desa Mokobang, Kecamatan Modoinding dan Terlapor III atas nama Pingkan Vitalia Nayoen Ketua KPPS beserta anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani, Kecamatan Maesaan sebagaimana Nomor Laporan 003/Reg/LP/PL/PL/Kab/25.11/III/2024 dengan status Laporan ditindaklanjuti ke instansi tujuan KPU Kabupaten Minahasa Selatan (**Bukti P-21**);
 9. Bahwa didalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Bawaslu juga memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan pemilihan umum terlaksana dengan lancar serta memenuhi asas-asas pemilu yang dilaksanakan di Dapil Minahasa Selatan 3;

10. Bawa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Dapil Dapil Minahasa Selatan 3 sebagaimana yang ditentukan Pasal 372 ayat (2) huruf a dan huruf b jo. Pasal 374 ayat (1) jo. Pasal 375 ayat 1 UU Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 372

- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawasan TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

Pasal 374

(1) *Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPKPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.* (2) *Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:*

- a. *kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *penghitungan suara dilakukan di 'tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- f. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*

g. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Pasal 375 (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.

(2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

11. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilu terhadap ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a dan huruf b jo. Pasal 374 ayat (1) jo. Pasal 375 ayat

(2) UU Pemilu, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON** dengan memerintahkan **TERMOHON** untuk melaksanakan PSU sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan;

12. Bahwa **PEMOHON** berkeyakinan apabila dilakukan PSU dengan memenuhi asas Pemilihan Umum maka perolehan suara **PEMOHON** lebih tinggi daripada yang tercantum didalam C Hasil;

Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

3. PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kewenangan mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dikarenakan permohonan Pemohon bukanlah tentang

sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran pemilu yang bersifat administratif yang merupakan kewenangan Bawaslu.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T- 1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 [untuk pemilihan umum anggota DPRD

Kabupaten Minahasa Selatan]. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 58-01-02-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya Pasal 3 ayat

(1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut Dua (2) [vide

Bukti P-2]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena dalam posita; tidak membuat persandingan selisih perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon; dalil Pemohon lebih banyak menguraikan pelanggaran administrasi/pelanggaran pemilu; petitum tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon dan tidak jelas atau kabur karena tanpa argumentasi yang jelas meminta Mahkamah untuk “Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum...”;

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena antara posita dengan petitum Pemohon tidak sinkron dan tidak memiliki korelasi satu sama lain; selain itu, petitum tidak jelas karena meminta Mahkamah untuk “Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum...”;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, masing-masing mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan

perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai:

3. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
4. petum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.8.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkas permohonan Pemohon, dalam bagian posita, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan mengenai perbedaan atau selisih daftar hadir menurut Pemohon dan Termohon yang terjadi di beberapa desa pada beberapa kecamatan, yang mengakibatkan hasil perolehan suara berubah dan berbeda antara Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara Pemohon hilang. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang hilang, di TPS dan kecamatan mana perolehan suara Pemohon berubah dan/atau hilang, serta apakah saksi Pemohon telah melakukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan dalam setiap jenjang rekapitulasi.

[3.8.3] Bahwa selanjutnya dalam bagian petatum permohonan Pemohon angka 2 menyatakan:

“Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan”;

Berkenaan dengan petatum tersebut, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 3 Mei 2024, Pemohon mengajukan renvoi terhadap petatum angka 2 dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 3 Mei 2024, hlm. 109]. Terkait dengan renvoi tersebut, menurut Mahkamah, renvoi demikian bersifat substansial karena mengubah petatum, yang seharusnya renvoi demikian dilakukan pada kesempatan melakukan perbaikan permohonan yang telah ditentukan tenggang waktunya, yakni tunduk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023 yang menyatakan “Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”. Hal ini merupakan dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial *a quo* pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan. Sehingga, petatum yang akan digunakan dalam permohonan *a quo* adalah petatum sebagaimana permohonan bertanggal 25 Maret 2024. Dengan tidak dibenarkannya renvoi dimaksud maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. AMAR PUTUSAN :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.07 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.

Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.